



**SALINAN**

**MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 42/HUK/2024  
TENTANG  
PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI SOSIAL TAHUN 2024**

**MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri Sosial Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah *terakhir* dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 270);

3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2017 tentang Prosedur Penyusunan Naskah Hukum di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 437);

4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 140);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI SOSIAL TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan program penyusunan Peraturan Menteri Sosial Tahun 2024.
- KEDUA : Program penyusunan Peraturan Menteri Sosial Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Program penyusunan Peraturan Menteri Sosial Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran.
- KEEMPAT : Unit pemrakarsa program penyusunan Peraturan Menteri Sosial Tahun 2024 melaporkan perkembangan realisasi penyusunan Peraturan Menteri Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU setiap 1 (satu) bulan atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Sekretaris Jenderal melalui Biro Hukum melakukan evaluasi atas perkembangan realisasi penyusunan Peraturan Menteri Sosial untuk selanjutnya dilaporkan kepada Menteri Sosial.
- KEENAM : Pengajuan Peraturan Menteri Sosial di luar program penyusunan Peraturan Menteri Sosial Tahun 2024 dapat dilakukan mendapatkan izin persetujuan dari Menteri Sosial.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 April 2024

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Para Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Sosial.
2. Para Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Sosial.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 42/HUK/2024  
TENTANG  
PROGRAM PENYUSUNAN  
PERATURAN MENTERI SOSIAL  
TAHUN 2024

| No | Judul Rancangan Peraturan Menteri Sosial                                                                                                                                                                                             | Unit Pemrakarsa                         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 01 | 02                                                                                                                                                                                                                                   | 03                                      |
| 1. | Peraturan Menteri Sosial tentang Pola Karier Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Sosial                                                                                                                                  | Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia |
| 2. | Peraturan Menteri Sosial tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Sosial                                                                                                         |                                         |
| 3. | Peraturan Menteri Sosial tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Sosial                                                                                                                            |                                         |
| 4. | Peraturan Menteri Sosial tentang Bantuan Hukum Bagi Aparatur Sipil Negara dan Aparatur Sipil Negara Purna Tugas Di Lingkungan Kementerian Sosial                                                                                     |                                         |
| 5. | Peraturan Menteri Sosial tentang Pemberian Penghargaan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Sosial                                                                                                                        |                                         |
| 6. | Peraturan Menteri Sosial tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Sosial                                                                                                                   |                                         |
| 7. | Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Sosial                                                                                                                                    |                                         |
| 8. | Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Pedoman Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian Sosial                                                                                                                      | Biro Keuangan                           |
| 9. | Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Layanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota | Biro Perencanaan                        |

| 01  | 02                                                                                                                                                                                                                                                     | 03                                                            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 10. | Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Pencabutan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2019 tentang Prosedur dan Mekanisme Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah untuk Penanggulangan Keadaan Darurat Bencana dan Kerawanan Pangan Pasca Bencana | Biro Hukum                                                    |
| 11. | Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Pedoman Klaster Nasional Pengungsian dan Perlindungan dalam Penanggulangan Bencana                                                                                                                          | Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam            |
| 12. | Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Program Keluarga Harapan                                                                                                                                                                                    | Direktorat Jaminan Sosial                                     |
| 13. | Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Rumah Sejahtera Terpadu                                                                                                                                                                                     |                                                               |
| 14. | Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial                                                                                                      | Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial           |
| 15. | Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 27 Tahun 2019 tentang Rancangan Standar Minimal Sarana dan Prasarana Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial              |                                                               |
| 16. | Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Orang Dengan <i>Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immunodeficiency Virus Syndrome</i>                                                                              | Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Bencana dan Kedaruratan |
| 17. | Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali                                                                                                           | Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak                           |
| 18. | Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus                                                                                                                    |                                                               |
| 19. | Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Tata Cara dan Syarat Pemberian Rekomendasi Terhadap Badan Sosial Untuk Dapat Memperoleh Hak Milik Atas Tanah                                                                                                | Direktorat Pemberdayaan Masyarakat                            |
| 20. | Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional                                                                                                                                                                          |                                                               |

| 01  | 02                                                                                                                             | 03                                                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 21. | Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi                  | Sekretariat Inspektorat Jenderal                      |
| 22. | Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Manajemen Risiko                                                                    |                                                       |
| 23. | Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial                                             | Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi |
| 24. | Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial |                                                       |
| 25. | Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Petunjuk Teknis Jabatan Pekerja Sosial                                              |                                                       |
| 26. | Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Petunjuk Teknis Jabatan Penyuluh Sosial                                             |                                                       |

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. Kepala Biro Hukum  
  
Rizi Umi Utami  
197801282006042003